



PUTUSAN

Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andreas Herawan
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/2 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sawahan I/81 RT/001 RW/004 Ds. Kepatihan, Kec. Jombang, Kab. Jombang (sesuai KTP) dan Jln. Sawahan I/52 RT/002 RW/004 Ds. Kepatihan, Kec. Jombang, Kab. Jombang (Tempat tinggal sekarang)
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andreas Herawan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya *Drs Victor A Sinaga, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat, beralamat di Jalan Klampis Anom IV Blok F No 59 Kota Surabaya berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 06 September 2023;*

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS HERAWAN ANAK DARI YUDI BERNANDUS** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDREAS HERAWAN ANAK DARI YUDI BERNANDUS** Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan serta Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selama **6 (enam) bulan** di tempat **RS Menur Surabaya**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10527/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,842$ gram;
 - 10528/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,352$ gram;
 - 10529/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,239$ gram;
 - 10530/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,290$ gram;
 - 10531/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10532/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,371 gram;
- 10533/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,333 gram;
- 10534/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,411 gram;
- 10535/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,775 gram;
- 1 (satu) bendel plastic klip kosong
- 2 (dua) korek api tokai
- 10 (sepuluh) buah sedotan warna putih
- 9 (sembilan) buah sedotan bekas konsumsi sabu warna putih
- 6 (enam) buah sedotan kecil
- 4 (empat) buah katen bud
- 2 (dua) buah sekrop dari sedotan
- 6 (enam) tutup botol yang sudah dilubangi
- 3 (tiga) buah pipet kaca
- 1 (satu) sendok kecil
- 1 (satu) HP Merk Iphone 13 warna abu-abu dengan nomor simcard 082233000080
- 1 (satu) buah dompet hitam
- 1 (satu) buah dompet pink
- 1 (satu) buah tas putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta persidangan, terlihat jelas bahwa dalam perkara ini Terdakwa TELAH MENAKUI KESALAHANNYA DAN MENYESALI PERBUATANNYA;

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda, sehingga masa depan Terdakwa masih cukup panjang untuk memperbaiki diri, berkarya dan bermanfaat baik untuk keluarga dan Masyarakat;
- Oleh karena itu, kami memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREAS HERMAWAN dengan Pidana ringan-ringannya sebagaimana ancaman Pidana pada

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal tersebut atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adinya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat didalam toko Jln. A. Yani Komplek Ruko Citra Niaga Blok A2, Kec. Jombang, Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, pasal 84 ayat (2) KUHP, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 DARMAJI (DPO) mengirim terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS gambar dan menawarkan kepada terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS bahwa ada barang baru selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2023 DARMAJI (DPO) mengirimkan WA kepada terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS "Piye bos dikirim saiki ta?" kemudian terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS menjawab "Engko awan ae" setelah itu sekitar pukul 15.30 wib DARMAJI (DPO) memberikan info kepada terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS bahwa kurirnya sudah berangkat ke Jombang untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar setelah maghrib kurir DARMAJI (DPO) tiba ditoko dan disitu mereka melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS menyerahkan uang sejumlah Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram sabu karena DARMAJI (DPO) mempunyai hutang uang kepada terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS dan setelah transaksi berhasil kurir tersebut langsung pergi.
- Bahwa terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS juga memecah sabu tersebut dengan menggunakan sekrop yang dari sedotan dan sendok plastik selanjutnya di bungkus dengan menggunakan plastik klip dengan cara mengira – ngira sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dan tujuan terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS memecah sabu tersebut untuk batasan supaya terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS bisa memperhitungkan jumlah sabu yang dikonsumsi, dan juga di sisihkan untuk dipakai selingan dikemudian hari.
- Bahwa terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS sangat sering mengkonsumsi sabu, kira – kira sehari terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS bisa mengkonsumsi sabu hampir 1 (satu) gram
- Bahwa awalnya terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ketika terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS kuliah sekitar tahun 2010 kemudian sempat berhenti dan lanjut lagi sekitar tahun 2019 hingga sekarang.
- Bahwa terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 wib dan sekitar pukul 14.30 wib dikamar mandi toko terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS didalam toko Jln. A. Yani Komplek Ruko Citra Niaga Blok A2, Kec. Jombang, Kab. Jombang dengan tujuan untuk doping saat terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS bekerja supaya kuat bangun dan tidak gampang ngantuk.
- Bahwa cara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada awalnya terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS merakit alat hisap sabu dengan menggunakan botol bekas minuman cleo yang di isi air,

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tutupnya dilubangi dan dipasang sedotan serta pipet kaca, selanjutnya pipet kaca tersebut di tempeli dengan sabu lalu pipet kaca tersebut di panaskan dan asapnya di sedot menggunakan sedotan yang sudah terpasang dibotol tersebut.

- Bahwa terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS pernah beberapa kali mencoba untuk melakukan rehabilitasi mandiri/pengobatan tetapi belum berhasil dan kambuh lagi untuk mengkonsumsi sabu, namun sekitar tanggal 02 Mei 2023 kemarin terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS sempat menjalani rehabilitasi di Panti Rehab Ashefa di Jakarta untuk mengobati kecanduannya terhadap Narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wib saat terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS sedang menjaga toko sepatu miliknya, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak dikenal mengaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan, setelah itu petugas melakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) poket plastik klip dengan jumlah kotor 16,84 (enam belas koma delapan empat) gram, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) korek api tokai, 10 (sepuluh) buah sedotan warna putih, 9 (sembilan) buah sedotan bekas konsumsi sabu warna putih, 6 (enam) buah sedotan kecil, 4 (empat) buah katen bud, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan, 6 (enam) tutup botol yg sudah di lubangi, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) sendok kecil, 1 (satu) buah HP merk Iphone 13 warna abu – abu dengan nomor simcard 082233000080, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) buah dompet pink Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan tes urine di RS Bhayangkara.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 04484/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor barang bukti 10527/2023/NNF s.d. 10535/2023/NNF berupa 9 (Sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto \pm 8,682 gram dan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat didalam toko Jln. A. Yani Komplek Ruko Citra Niaga Blok A2, Kec. Jombang, Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, pasal 84 ayat (2) KUHP, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 DARMAJI (DPO) mengirim terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS gambar dan menawarkan kepada terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS bahwa ada barang baru selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2023 DARMAJI (DPO) mengirimkan WA kepada terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS "Piye bos dikirim saiki ta?" kemudian terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS menjawab "Engko awan ae" setelah itu sekitar pukul 15.30 wib DARMAJI (DPO) memberikan info kepada terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS bahwa kurirnya sudah berangkat ke Jombang untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS.
- Bahwa sekitar setelah maghrib kurir DARMAJI (DPO) tiba ditoko dan disitu mereka melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS menyerahkan uang sejumlah Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram sabu karena DARMAJI (DPO) mempunyai hutang uang kepada terdakwa ANDREAS HERAWAN anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari YUDI BERNANDUS dan setelah transaksi berhasil kurir tersebut langsung pergi.

- Bahwa terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS juga memecah sabu tersebut dengan menggunakan sekrop yang dari sedotan dan sendok plastik selanjutnya di bungkus dengan menggunakan plastik klip dengan cara mengira – ngira sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dan tujuan terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS memecah sabu tersebut untuk batasan supaya terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS bisa memperhitungkan jumlah sabu yang dikonsumsi, dan juga di sisihkan untuk dipakai selingan dikemudian hari.
- Bahwa terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS sangat sering mengkonsumsi sabu, kira – kira sehari terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS bisa mengkonsumsi sabu hampir 1 (satu) gram
- Bahwa awalnya terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ketika terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS kuliah sekitar tahun 2010 kemudian sempat berhenti dan lanjut lagi sekitar tahun 2019 hingga sekarang.
- Bahwa terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 wib dan sekitar pukul 14.30 wib dikamar mandi toko terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS didalam toko Jln. A. Yani Komplek Ruko Citra Niaga Blok A2, Kec. Jombang, Kab. Jombang dengan tujuan untuk doping saat terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS bekerja supaya kuat bangun dan tidak gampang ngantuk.
- Bahwa cara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada awalnya terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS merakit alat hisap sabu dengan menggunakan botol bekas minuman cleo yang di isi air, kemudian tutupnya dilubangi dan dipasang sedotan serta pipet kaca, selanjutnya pipet kaca tersebut di tempeli dengan sabu lalu pipet kaca tersebut di panaskan dan asapnya di sedot menggunakan sedotan yang sudah terpasang dibotol tersebut.
- Bahwa terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS pernah beberapa kali mencoba untuk melakukan rehabilitasi

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri/pengobatan tetapi belum berhasil dan kambuh lagi untuk mengonsumsi sabu, namun sekitar tanggal 02 Mei 2023 kemarin terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS sempat menjalani rehabilitasi di Panti Rehab Ashefa di Jakarta untuk mengobati kecanduannya terhadap Narkotika jenis sabu.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wib saat terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS sedang menjaga toko sepatu miliknya, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak dikenal mengaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan, setelah itu petugas melakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) poket plastik klip dengan jumlah kotor 16,84 (enam belas koma delapan empat) gram, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) korek api tokai, 10 (sepuluh) buah sedotan warna putih, 9 (sembilan) buah sedotan bekas konsumsi sabu warna putih, 6 (enam) buah sedotan kecil, 4 (empat) buah katen bud, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan, 6 (enam) tutup botol yg sudah di lubangi, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) sendok kecil, 1 (satu) buah HP merk Iphone 13 warna abu – abu dengan nomor simcard 082233000080, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) buah dompet pink Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan tes urine di RS Bhayangkara.
- Bahwa terdakwa dalam memperoleh Narkotika jenis Shabu tidak menggunakan resep dokter dan penyerahannya tidak melalui rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat maupun balai pengobatan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 04484/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor barang bukti 10527/2023/NNF s.d. 10535/2023/NNF berupa 9 (Sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto ± 8,682 gram dan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Ketiga

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat didalam toko Jln. A. Yani Komplek Ruko Citra Niaga Blok A2, Kec. Jombang, Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, pasal 84 ayat (2) KUHP, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 DARMAJI (DPO) mengirim terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS gambar dan menawarkan kepada terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS bahwa ada barang baru selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2023 DARMAJI (DPO) mengirimkan WA kepada terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS "Piye bos dikirim saiki ta?" kemudian terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS menjawab "Engko awan ae" setelah itu sekitar pukul 15.30 wib DARMAJI (DPO) memberikan info kepada terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS bahwa kurirnya sudah berangkat ke Jombang untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS.
- Bahwa sekitar setelah maghrib kurir DARMAJI (DPO) tiba ditoko dan disitu mereka melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS menyerahkan uang sejumlah Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram sabu karena DARMAJI (DPO) mempunyai hutang uang kepada terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS dan setelah transaksi berhasil kurir tersebut langsung pergi.
- Bahwa terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS juga memecah sabu tersebut dengan menggunakan sekrop yang dari sedotan dan sendok plastik selanjutnya di bungkus dengan menggunakan plastik klip dengan cara mengira – ngira sebanyak kurang

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 1 (satu) gram dan tujuan terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS memecah sabu tersebut untuk batasan supaya terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS bisa memperhitungkan jumlah sabu yang dikonsumsi, dan juga di sisihkan untuk dipakai selingan dikemudian hari.

- Bahwa terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS sangat sering mengkonsumsi sabu, kira – kira sehari terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS bisa mengkonsumsi sabu hampir 1 (satu) gram
- Bahwa awalnya terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ketika terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS kuliah sekitar tahun 2010 kemudian sempat berhenti dan lanjut lagi sekitar tahun 2019 hingga sekarang.
- Bahwa terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 wib dan sekitar pukul 14.30 wib dikamar mandi toko terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS didalam toko Jln. A. Yani Komplek Ruko Citra Niaga Blok A2, Kec. Jombang, Kab. Jombang dengan tujuan untuk doping saat terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS bekerja supaya kuat bangun dan tidak gampang ngantuk.
- Bahwa cara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada awalnya terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS merakit alat hisap sabu dengan menggunakan botol bekas minuman cleo yang di isi air, kemudian tutupnya dilubangi dan dipasang sedotan serta pipet kaca, selanjutnya pipet kaca tersebut di tempeli dengan sabu lalu pipet kaca tersebut di panaskan dan asapnya di sedot menggunakan sedotan yang sudah terpasang dibotol tersebut.
- Bahwa terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS pernah beberapa kali mencoba untuk melakukan rehabilitasi mandiri/pengobatan tetapi belum berhasil dan kambuh lagi untuk mengkonsumsi sabu, namun sekitar tanggal 02 Mei 2023 kemarin terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS sempat menjalani rehabilitasi di Panti Rehab Ashefa di Jakarta untuk mengobati kecanduannya terhadap Narkotika jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wib saat terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS sedang menjaga toko sepatu miliknya, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak dikenal mengaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan, setelah itu petugas melakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) poket plastik klip dengan jumlah kotor 16,84 (enam belas koma delapan empat) gram, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) korek api tokai, 10 (sepuluh) buah sedotan warna putih, 9 (sembilan) buah sedotan bekas konsumsi sabu warna putih, 6 (enam) buah sedotan kecil, 4 (empat) buah katen bud, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan, 6 (enam) tutup botol yg sudah di lubangi, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) sendok kecil, 1 (satu) buah HP merk Iphone 13 warna abu – abu dengan nomor simcard 082233000080, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) buah dompet pink Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan tes urine di RS Bhayangkara.
- Bahwa sabu yang di milikinya tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan tersangka menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut didalam dompet supaya gampang dibawa kemana-mana
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 04484/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor barang bukti 10527/2023/NNF s.d. 10535/2023/NNF berupa 9 (Sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto \pm 8,682 gram dan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat

(1) huruf a UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARISTA RIZA AL HAFAZ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai saksi dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 19.00 WIB di dalam Toko Jl. A.Yani Komplek Ruko Citra Niaga Blok A2 Kec. Jombang, Kab. Jombang pada saat ditangkap Terdakwa sedang menjaga toko sepatu miliknya.
- Bahwa Barang bukti yang berhasil saksi temukan waktu menangkap Terdakwa adalah 9 (sembilan) poket plastik klip Narkotika jenis shabu dengan jumlah kotor 16,84 (enam belas koma delapan empat) yang disimpan didalam dompet kecil berwarna hitam yang pada waktu itu berada didalam tas yang dibawa Terdakwa selain itu ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) korek api tokai, 10 (sepuluh) buah sedotan warna putih, 9 (sembilan) buah sedotan bekas konsumsi sabu warna putih, 6 (enam) buah sedotan kecil, 4 (empat) buah katen bud, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan, 6 (enam) tutup botol yang sudah di lubangi, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) sendok kecil, 1 (satu) buah HP merk Iphone 13 warna abu - abu dengan nomor simcard 082233000080, 1 (satu) buah dompet hitam untuk wadah sabu, 1 (satu) buah dompet pink untuk wadah, plastik klip, korek api, pipet kaca, katen bud, sekrop, dan tutup botol, 1 (satu) buah tas warna putih.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DARMADJI.
- Bahwa Terdakwa selalu membeli Narkotika jenis sabu dengan cara COD dengan kurir Sdr. DARMADJI didalam toko sepatu milik terdakwa yang beralamatkan di Jln. A. Yani Komplek Ruko Citra Niaga Blok A2, Kec. Jombang, Kab. Jombang. Dan selama ini terdakwa selalu melakukan COD di toko jika membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. DARMADJI.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dalam waktu yang berbeda - beda. Dan yang terdakwa ingat terdakwa terakhir kali mendapatkan/membeli Narkotika jenis sabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus) dengan cara COD dengan kurir Sdr. DARMAJI didalam toko sepatu milik terdakwa tetapi terdakwa hanya membayarnya sebanyak Rp.4.750.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) karena Sdr. DARMAJI mempunyai hutang uang kepada Terdakwa;

- *Bahwa* Menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri. Jadi Terdakwa sengaja menyetok Narkotika jenis sabu didalam dompetnya karena pekerjaan yang begitu padat dan jarak yang jauh serta biaya ongkir yang mahal yang menyebabkan terdakwa menyetok Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri.

- *Bahwa* Terdakwa sudah mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2007 kemudian sempat berhenti dan mengkonsumsi lagi sekitar tahun 2020an, dan Terdakwa yang merupakan pecandu berat Narkotika jenis sabu karena dalam sehari terdakwa bisa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram lebih.

- *Bahwa* Pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 wib petugas melakukan penangkapan terhadap Sdr. DARMAJI di Pinggir Jalan raya Wonocolo, Bebekan, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo karena kedapatan sedang menguasai Narkotika jenis sabu yang akan dijualnya. Setelah itu saksi dan petugas lainnya melakukan pengembangan terhadap Sdr. DARMAJI bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan Sdr. DARMAJI tersebut. Kemudian sekitar pukul 19.00 wib kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didalam toko Jln. A. Yani Komplek Ruko Citra Niaga Blok A2, Kec. Jombang, Kab. Jombang yang mana adalah pelanggan Sdr. DARMAJI. Setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti tersebut diatas. Selanjutnya saksi dan petugas lain membawa Terdakwa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- *Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan wewenang dalam menguasai, menyimpan, membeli dan menerima Narkotika jenis Shabu.*

- *Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polisi.*

- *Bahwa Terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif.*

- *Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah terhadap Terdakwa pernah dilakukan assesment karena yang mengetahui pihak penyidik.*

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **DAVID ADI SAPUTRO** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti bahwa saat ini diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak pidana diduga penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh ANDREAS HERAWAN dan Terdakwa akan memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yaitu Terdakwa ANDREAS HERAWAN, Laki - laki, Lahir di Jombang, 02 Mei 1984, umur 39 tahun, Pendidikan terakhir S1 Ekonomi (lulus), WNI, Kristen, Pekerjaan Lainnya (Jual sepatu), Alamat Jln. Sawahan I/81 RT/001 RW/004 Ds. Kepatihan, Kec. Jombang, Kab. Jombang (sesuai KTP) dan Jln. Sawahan I/52 RT/002 RW/004 Ds. Kepatihan, Kec. Jombang, Kab. Jombang (Tempat tinggal sekarang)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ANDREAS HERAWAN ditangkap pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wib didalam toko Jin. A. Yani Komplek Ruko Citra Niaga Blok A2, Kec. Jombang, Kab. Jombang Yang melakukan penangkapan yaitu saksi dan team yang dipimpin langsung oleh AKP RIDWAN SAHARA, S.H
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan ANDREAS HERAWAN, saksi baru mengetahui dengan jelas setelah kami lakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Ketika petugas melakukan penangkapan, Terdakwa ANDREAS HERAWAN sedang menjaga toko sepatu miliknya. Selanjutnya, saksi dan team melakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya dan juga melakukan intergosasi lisan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjelaskan Narkotika jenis sabu yang berhasil petugas amankan dari Terdakwa ANDREAS HERAWAN adalah 9 (Sembilan) poket plastik klip dengan jumlah kotor 16,84 (enam belas koma delapan empat) gram. Dan narkotika jenis sabu tersebut petugas temukan didalam dompet kecil berwarna hitam yang pada waktu itu berada didalam tas yang dibawa Terdakwa.
- Bahwa Selain Narkotika jenis sabu petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel plastik klip kosong,

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 dua) korek api tokai, 10 (sepuluh) buah sedotan warna putih, 9 (sembilan) buah sedotan bekas konsumsi sabu warna putih, 6 (enam) buah sedotan kecil, 4 (empat) buah katen bud, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan, 6 (enam) tutup botol yang sudah di lubangi, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) sendok kecil, 1 (satu) buah HP merk Iphone 13 warna abu - abu dengan nomor simcard 082233000080, 1 (satu) buah dompet hitam untuk wadah sabu, 1 (satu) buah dompet pink untuk wadah, plastik klip, korek api, pipet kaca, katen bud, sekrop, dan tutup botol.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Menurut pengakuan Terdakwa ANDREAS HERAWAN, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. DARMAJI sejak tahun 2020.

- Bahwa Terdakwa ANDREAS HERAWAN selalu membeli Narkotika jenis sabu dengan cara COD dengan kurir Sdr. DARMAJI didalam toko sepatu milik Terdakwa yang beralamatkan di Jln. A. Yani Komplek Ruko Citra Niaga Blok A2. Kec. Jombang, Kab. Jombang. Dan selama ini Terdakwa selalu melakukan COD di toko jika membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. DARMAJI.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan Terdakwa ANDREAS HERAWAN jika 9 (Sembilan) poket plastik klip Narkotika jenis sabu dengan jumlah kotor 16,84 (enam belas koma delapan empat) gram dibeli dalam waktu yang berbeda - beda. Dan yang Terdakwa ingat Terdakwa terakhir kali mendapatkan/membeli Narkotika jenis sabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000, - (lima juta lima ratus) dengan cara COD dengan kurir Sdr. DARMAJI didalam toko sepatu milik Terdakwa tetapi Terdakwa hanya membayarnya sebanyak R.4.750.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) karena Sdr. DARMAJI mempunyai hutang uang kepada Terdakwa.

- Bahwa Saksi menjelaskan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa ANDREAS HERAWAN menguasai Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri. Jadi Terdakwa ANDREAS HERAWAN sengaja menyetok Narkotika jenis sabu didalam dompetnya karena pekerjaan yang begitu padat dan jarak yang jauh serta biaya ongkir yang mahal yang menyebabkan Terdakwa menyetok Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri.

- Bahwa Saksi juga menjelaskan bahwa Menurut keterangan Terdakwa ANDREAS HERAWAN, Terdakwa sudah mengenal dan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2007 kemudian sempat berhenti dan mengkonsumsi lagi sekitar tahun 2020an, dan Terdakwa ANDREAS HERAWAN merupakan pecandu berat Narkotika jenis sabu karena dalam sehari Terdakwa bisa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram lebih.

- Bahwa Saksi menjelaskan Kronologi penangkapan terhadap Terdakwa ANDREASHERAWAN adalah sebagai berikut :Pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 wib petugas melakukan penangkapan dan Upaya paksa terhadap Sdr. DARMAJI di Pinggir Jalan raya Wonocolo, Bebekan, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo karena kedapatan sedang menguasai Narkotika jenis sabu yang akan dijualnya. Setelah itu saksi dan petugas lainnya melakukan pengembangan terhadap Sdr. DARMAJI bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan Sdr. DARMAJI tersebut. Kemudian sekitar pukul 19.00 wib petugas berhasil melakukan penangkapan dan Upaya paksa terhadap Sdr. ANDREAS HERAWAN didalam toko Jln. A. Yani Komplek Ruko Citra Niaga Blok A2, Kec.Jombang, Kab. Jombang yang mana adalah pelanggan Sdr. DARMAJI. Setelah petugas melakukan penangkapan dan Upaya paksa, petugsa melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti tersebut diatas. Selanjutnya Terdakwa dan petugas lain membawa Sdr. ANDREAS HERAWAN ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Jadi Sdr. DARMAJI telah diproses dalam perkara/berkas lain.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat di interogasi Terdakwa mengakui tidak mempunyai hak dalam hal menguasai, memiliki, menyimpan, membeli dan menerima Narkotika jenis Sabu tersebut diatas tidak mempunyai hak dan wewenang dari negara dan melanggar undang -undang.

-.....Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain atau dari Penyidik.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 19.00 WIB di dalam Toko Jl. A.Yani Komplek Ruko Citra Niaga Blok A2 Kec. Jombang, Kab. Jombang pada saat ditangkap Terdakwa sedang menjaga toko sepatu milik Terdakwa.
- Bahwa Barang bukti yang berhasil ditemukan waktu polis menangkap Terdakwa adalah 9 (sembilan) poket plastik klip Narkotika jenis shabu dengan jumlah kotor 16,84 (enam belas koma delapan empat) yang disimpan didalam dompet kecil berwarna hitam yang pada waktu itu berada didalam tas yang Terdakwa bawa, selain itu ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) korek api tokai, 10 (sepuluh) buah sedotan warna putih, 9 (sembilan) buah sedotan bekas konsumsi sabu warna putih, 6 (enam) buah sedotan kecil, 4 (empat) buah katen bud, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan, 6 (enam) tutup botol yang sudah di lubangi, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) sendok kecil, 1 (satu) buah HP merk Iphone 13 warna abu - abu dengan nomor simcard 082233000080, 1 (satu) buah dompet hitam untuk wadah sabu, 1 (satu) buah dompet pink untuk wadah, plastik klip, korek api, pipet kaca, katen bud, sekrop, dan tutup botol, 1 (satu) buah tas warna putih.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DARMADJI.
- Bahwa Jadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 siang sekitar pukul sekitar pukul 07.00 Sdr. DARMAJI mengirimi Terdakwa gambar dan menawarkan Terdakwa bahwa ada barang baru. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2023 Sdr. DARMAJI mengirimkan WA kepada Terdakwa "Piye bos dikirim saiki ta?" kemudian Terdakwa menjawab "Engko awan ae" setelah itu sekitar pukul 15.30 wib dr. DARMAJI memberikan info kepada Terdakwa bahwa kurirnya sudah berangkat ke Jombang untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa. Setelah itu sekitar habis maghrib kurir Sdr. DARMAJI tiba ditoko dan disitu kami berdua

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu. Disitu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.4.750.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram sabu karena Sdr. DARMAJI mempunyai hutang uang kepada Terdakwa. setelah transaksi berhasil kita lakukan kurir tersebut langsung pergi.

- *Bahwa* Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dalam waktu yang berbeda - beda. Dan yang Terdakwa ingat terdakwa terakhir kali mendapatkan/membeli Narkotika jenis sabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus) dengan cara COD dengan kurir Sdr. DARMAJI didalam toko sepatu milik Terdakwa tetapi Terdakwa hanya membayarnya sebanyak Rp.4.750.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) karena Sdr. DARMAJI mempunyai hutang uang kepada Terdakwa;

- *Bahwa* Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Terdakwa sengaja menyetok Narkotika jenis sabu didalam dompet Terdakwa karena pekerjaan yang begitu padat dan jarak yang jauh serta biaya ongkir yang mahal yang menyebabkan Terdakwa menyetok Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri.

- *Bahwa* Tujuan Terdakwa memecah shabu tersebut untuk batasan supaya Terdakwa bisa mengontrol jumlah shabu yang Terdakwa konsumsi dan juga Terdakwa sisihkan untuk Terdakwa pakai selingan dikemudian hari.

- *Bahwa* Terdakwa sudah mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2007 kemudian Terdakwa sempat berhenti dan mengkonsumsi lagi sekitar tahun 2020an, dan Terdakwa yang merupakan pecandu berat Narkotika jenis sabu karena dalam sehari Terdakwa bisa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram lebih.

- *Bahwa* Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 08.30 WIB dan sekitar jam 14.30 WIB di kamar mandi toko Terdakwa yang beralamatkan di Jl. A. Yani Komplek Ruko Citra Niaga Blok A2, Kec. Jombang, Kab. Jombang.

- *Bahwa* Terdakwa selalu mengkonsumsi Narkotika jenis shabu seorang diri.

- *Bahwa* tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu untuk doping Terdakwa bekerja supaya Terdakwa kuat bangun dan tidak gampang ngantuk.

- *Bahwa cara* Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa merakit alat hisap sabu memasukan botol bekas minuman cleo

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa isi air, kemudian tutupnya Terdakwa lubangi dan Terdakwa pasang sedotan serta pipet kaca. Selanjutnya pipet kaca tersebut Terdakwa tempeli dengan sabu. Kemudian pipet kaca tersebut Terdakwa panaskan dan asapnya Terdakwa sedot menggunakan sedotan yang sudah terpasang dibotol tersebut.

- Bahwa Waktu itu Terdakwa pernah beberapa Kali mencoba untuk melakukan rehabilitasi mandiri/pengobatan tetapi belum berhasil dan kambuh lagi untuk mengkonsumsi sabu. Tetapi sekitar tanggal 06 April 2023 Kemarin Terdakwa sempat menialani rehabilitasi di Panti Rehab Ashefa di Surabaya untuk mengobati kecanduan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu.
- Bahwa dulu Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. CATUR sekitar 6 bulanan dari akhir 2019 sampai pertengahan 2020, kemudian Terdakwa puts hubungan dengan Sdr. CATUR dan tidak tahu keberadaannya sekarang.
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut didalam dompet supaya gampang dibawa kemana-mana
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wib waktu itu Terdakwa sedang jaga toko sepatu milik Terdakwa. Tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga menguasai Narkotika jenis sabu. Setelah itu petugas melakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti tersebut diatas. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan tes urine di RS Bhayangkara.
- Bahwa Terdakwa tidak menjual Narkotika jenis sabu, Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu saja.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan wewenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, menerima beli Narkotika jenis Sabu dari aparaturnya yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa kegiatan Terdakwa tersebut tanpa hak dan melawan hukum dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menerima adalah perbuatan yang melanggar Hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) poket plastik klip dengan jumlah kotor 16,84 (enam belas koma delapan empat) gram;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 2 (dua) korek api tokai;
- 10 (sepuluh) buah sedotan warna putih;
- 9 (sembilan) buah sedotan bekas konsumsi sabu warna putih;
- 6 (enam) buah sedotan kecil;
- 4 (empat) buah katen bud;
- 2 (dua) buah sekrop dari sedotan;
- 6 (enam) tutup botol yg sudah di lubangi;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 1 (satu) sendok kecil;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone 13 warna abu-abu dengan nomor simcard 082233000080,
- 1 (satu) buah dompet hitam,
- 1 (satu) buah dompet pink,
- 1 buah tas putih

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,842 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,352 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,239 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,290 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,069 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,371 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,333 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,411gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,775gram dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Selasa Tanggal 13 Juni 2023,

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04484/NNF/2023 atas nama Tersangka ANDREAS HERAWAN ANAK DARI YUDI BERNANDUS yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- No. : 10527/2023/NNF,- s.d 10535/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) di atas adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 10527/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 4,824$ gram;

- No. : 10528/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,331$ gram;

- No. : 10529/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,212$ gram;

- No. : 10530/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,271$ gram;

- No. : 10531/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,042$ gram;

- No. : 10532/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 1,351$ gram;

- No. : 10533/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,310$ gram;

- No. : 10534/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,390$ gram;

- No. : 10535/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,735$ gram;

2. Bahwa terhadap 1 (satu) unit phone merk Apple model Iphone 13 Pro Max warna abu-abu dengan No. Imei 353324656322523 dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 5664/FKF/2023 atas nama tersangka Andreas Herawan yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST, AGUS SANTOSA, ST, SETYADI ARI MURTOPO, SH selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 0583/2023/FKF : berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Apple model Iphone 13 Pro Max warna abu-abu dengan nomer imei 353324656322523 adalah benar ditemukan data pada barang bukti yang berupa 81 (delapan puluh satu) last dialed number 118 last receive number dan chat whatsapp message yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti untuk mengetahui data yang memiliki muatan tindak pidana Narkotika.

3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Yayasan Ashefa Griya Pusaka tertanggal 06 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa ANDREAS HERAWAN rawat jalan mandiri.

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium RS. BHAYANGKARA H.S SAMSOERI MERTOJOSO Nomor 23023117 tertanggal 31 Mei 2023 yang telah melakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS yang pada pokoknya menyatakan bahwa urin Terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS positif mengandung Positif *Amphetamine* dan *Metaphetamnine*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

5. Bahwa berdasarkan Rekomendasi BNN Provinsi JAWA TIMUR Nomor : Rekom/408/VII/TAT/PB.06.01/2023/BNNP yang pada pokoknya memberikan rekomendasi terhadap Terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS untuk dilakukan Rehabilitasi selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan di Instansi Penerima Wajib Lapor setelah menjalani proses hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, baik dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 19.00 WIB di dalam Toko Jl. A.Yani Komplek Ruko Citra Niaga Blok A2 Kec. Jombang, Kab. Jombang pada saat ditangkap Terdakwa sedang menjaga toko sepatu milik Terdakwa.
- Bahwa Barang bukti yang berhasil ditemukan waktu polis menangkap Terdakwa adalah 9 (sembilan) poket plastik klip Narkotika jenis shabu dengan jumlah kotor 16,84 (enam belas koma delapan empat) yang disimpan didalam dompet kecil berwarna hitam yang pada waktu itu berada didalam tas yang Terdakwa bawa, selain itu ditemukan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) korek api tokai, 10 (sepuluh) buah sedotan warna putih, 9 (sembilan) buah sedotan bekas konsumsi sabu warna putih, 6 (enam) buah sedotan kecil, 4 (empat) buah katen bud, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan, 6 (enam) tutup botol yang sudah di lubangi, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) sendok kecil, 1 (satu) buah HP merk Iphone 13 warna abu - abu dengan nomor simcard 082233000080, 1 (satu) buah dompet hitam untuk wadah sabu, 1 (satu) buah dompet pink untuk wadah, plastik klip, korek api, pipet kaca, katen bud, sekrop, dan tutup botol, 1 (satu) buah tas warna putih.

- *Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DARMADJI.*

- *Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 siang sekitar pukul sekitar pukul 07.00 Sdr. DARMAJI mengirimi Terdakwa gambar dan menawarkan Terdakwa bahwa ada barang baru. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2023 Sdr. DARMAJI mengirimkan WA kepada Terdakwa "Piye bos dikirim saiki ta?" kemudian Terdakwa menjawab "Engko awan ae" setelah itu sekitar pukul 15.30 wib dr. DARMAJI memberikan info kepada Terdakwa bahwa kurirnya sudah berangkat ke Jombang untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa. Setelah itu sekitar habis maghrib kurir Sdr. DARMAJI tiba ditoko dan disitu kami berdua melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu. Disitu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.4.750.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram sabu karena Sdr. DARMAJI mempunyai hutang uang kepada Terdakwa. setelah transaksi berhasil kita lakukan kurir tersebut langsung pergi.*

- *Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dalam waktu yang berbeda - beda. Dan yang Terdakwa ingat terdakwa terakhir kali mendapatkan/membeli Narkotika jenis sabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus) dengan cara COD dengan kurir Sdr. DARMAJI didalam toko sepatu milik Terdakwa tetapi Terdakwa hanya membayarnya sebanyak Rp.4.750.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) karena Sdr. DARMAJI mempunyai hutang uang kepada Terdakwa;*

- *Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Terdakwa sengaja menyetok Narkotika jenis sabu didalam dompet Terdakwa karena pekerjaan yang begitu padat dan jarak yang jauh*

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta biaya ongkir yang mahal yang menyebabkan Terdakwa menyetok Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri.

- *Bahwa* Tujuan Terdakwa memecah shabu tersebut untuk batasan supaya Terdakwa bisa mengontrol jumlah shabu yang Terdakwa konsumsi dan juga Terdakwa sisihkan untuk Terdakwa pakai selingan dikemudian hari.
- *Bahwa* Terdakwa sudah mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2007 kemudian Terdakwa sempat berhenti dan mengkonsumsi lagi sekitar tahun 2020an, dan Terdakwa yang merupakan pecandu berat Narkotika jenis sabu karena dalam sehari Terdakwa bisa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram lebih.
- *Bahwa* Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 08.30 WIB dan sekitar jam 14.30 WIB di kamar mandi toko Terdakwa yang beralamatkan di Jl. A. Yani Komplek Ruko Citra Niaga Blok A2, Kec. Jombang, Kab. Jombang.
- *Bahwa* Terdakwa selalu mengkonsumsi Narkotika jenis shabu seorang diri.
- *Bahwa* tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu untuk doping Terdakwa bekerja supaya Terdakwa kuat bangun dan tidak gampang ngantuk.
- *Bahwa cara* Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa merakit alat hisap sabu memasukan botol bekas minuman cleo yang Terdakwa isi air, kemudian tutupnya Terdakwa lubangi dan Terdakwa pasang sedotan serta pipet kaca. Selanjutnya pipet kaca tersebut Terdakwa tempeli dengan sabu Kemudian pipet kaca tersebut Terdakwa panaskan dan asapnya Terdakwa sedot menggunakan sedotan yang sudah terpasang dibotol tersebut.
- *Bahwa* Waktu itu Terdakwa pernah beberapa Kali mencoba untuk melakukan rehabilitasi mandiri/pengobatan tetapi belum berhasil dan kambuh lagi untuk mengkonsumsi sabu. Tetapi sekitar tanggal 06 April 2023 Kemarin Terdakwa Terdakwa sempat menialani rehabilitasi di Panti Rehab Ashefa di Surabaya untuk mengobati kecanduan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu.
- *Bahwa* dulu Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. CATUR sekitar 6 bulanan dari akhir 2019 sampai pertengahan 2020, kemudian Terdakwa puts hubungan dengan Sdr. CATUR dan tidak tahu keberadaannya sekarang.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut didalam dompet supaya gampang dibawa kemana-mana
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wib waktu itu Terdakwa sedang jaga toko sepatu milik Terdakwa. Tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga menguasai Narkotika jenis sabu. Setelah itu petugas melakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti tersebut diatas. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan tes urine di RS Bhayangkara.
- Bahwa Terdakwa tidak menjual Narkotika jenis sabu, Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu saja.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan wewenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, menerima beli Narkotika jenis Sabu dari aparaturnya yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa kegiatan Terdakwa tersebut tanpa hak dan melawan hukum dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menerima adalah perbuatan yang melanggar Hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 04484/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor barang bukti 10527/2023/NNF s.d. 10535/2023/NNF berupa 9 (Sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto \pm 8,682 gram dan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium RS. BHAYANGKARA H.S SAMSOERI MERTOJOSO Nomor 23023117 tertanggal 31 Mei 2023 yang telah melakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS yang pada pokoknya menyatakan bahwa urin Terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS positif mengandung Positif *Amphetamine dan Metaphetamnine*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi BNN Provinsi JAWA TIMUR Nomor : Rekom/408/VII/TAT/PB.06.01/2023/BNNP yang pada pokoknya memberikan rekomendasi terhadap Terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERNANDUS untuk dilakukan Rehabilitasi selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan di Instansi Penerima Wajib Lapor setelah menjalani proses hukum

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pasal-pasal tersebut, maka semua unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan tersebut harus terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pasal-pasal tersebut, maka semua unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan tersebut harus terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang



memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut menurut hemat Majelis Hakim, dalam perkara ini lebih tepat diterapkan Dakwaan Ketiga yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi sendiri ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang* “ di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*penyalah guna*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalahguna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna secara harfiah adalah orang yang menggunakan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh undang Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut menurut Majelis Hakim yang dimaksud sebagai penyalah guna adalah orang-orang yang menggunakan narkoba untuk kepentingan pribadi dan memiliki catatan laboratorium positif menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diketahui seorang penyalah guna harus dipastikan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkoba yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Bahwa *Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 19.00 WIB di dalam Toko Jl. A.Yani Komplek Ruko Citra Niaga Blok A2 Kec. Jombang, Kab. Jombang* karena telah membawa shabu dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah melakukan penangkapan yaitu saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan DAVID ADI SAPUTRO, yang saat itu melakukan penangkapan pada terdakwa, bahwa Setelah saksi tangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis shabu dan shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dengan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri.

Menimbang, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara Terdakwa ANDREAS HERAWAN membeli Narkoba jenis sabu dengan cara COD dengan kurir Sdr. DARMAJI didalam toko sepatu milik Terdakwa yang beralamatkan di Jln. A. Yani Komplek Ruko Citra Niaga Blok A2. Kec. Jombang, Kab. Jombang dan tanpa ijin dari pihak yang berwajib. Kemudian setelah terdakwa mendapatkan shabu tersebut terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri. Terdakwa menggunakan shabu dengan cara Terdakwa merakit alat hisap sabu memasukan botol bekas minuman cleo yang Terdakwa isi air, kemudian tutupnya Terdakwa lubangi dan Terdakwa pasang sedotan serta pipet kaca. Selanjutnya pipet kaca tersebut Terdakwa tempeli dengan sabu Kemudian pipet kaca tersebut Terdakwa panaskan dan asapnya Terdakwa sedot

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sedotan yang sudah terpasang dibotol tersebut. Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu untuk doping Terdakwa bekerja supaya Terdakwa kuat bangun dan tidak gampang ngantuk.

Menimbang, Bahwa terdakwa memiliki ketergantungan terhadap shabu tersebut dan atas Terdakwa telah dilakukan Assesmen dan di sarankan untuk Rehabilitasi.

Menimbang, Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis shabu untuk dipergunakan sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 04484/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor barang bukti 10527/2023/NNF s.d. 10535/2023/NNF berupa 9 (Sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto \pm 8,682 gram dan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan LABKRIM tersebut, untuk menentukan penanganan terhadap diri terdakwa yang ketergantungan pengguna shabu, maka dibuatkanlah Surat permohonan ASESMEN tanggal 18 Juli 2023 oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim yang ditujukan kepada KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURABAYA, beralamat di Jalan Grudo V No. 2 Komplek Rusunawa Tegalsari Surabaya dan TIM ASESMEN TERPADU BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURABAYA ; telah mengeluarkan surat Surat Rekomendasi tanggal 18 Juli 2023 atas nama Andreas Herawan anak dari Yudi Bernandus yang ditanda tangani oleh dr. MUNAWAR KHOLIL, MM selaku Tim Asesmen Dokter setelah adanya surat permohonan dari Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim yang dilampiri dengan Laporan Polisi, Sprint Penangkapan dan penahanan, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine dan Berkas Acara Pemeriksa atas nama Terdakwa dimana sebelum mengeluarkan SURAT REKOMENDASI, Tim Asesmen TERPADU terlebih dahulu melakukan penelitian berdasarkan BERKAS ACARA PEMERIKSAAN terhadap diri terdakwa dan pengecekan langsung terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Rekomendasi BNN Provinsi JAWA TIMUR Nomor : Rekom/408/VII/TAT/PB.06.01/2023/BNNP yang pada pokoknya memberikan rekomendasi terhadap Terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI BERNANDUS untuk dilakukan Rehabilitasi selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan di Instansi Penerima Wajib Lapor setelah menjalani proses hukum

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium RS. BHAYANGKARA H.S SAMSOERI MERTOJOSO Nomor 23023117 tertanggal 31 Mei 2023 yang telah melakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS yang pada pokoknya menyatakan bahwa urin Terdakwa ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS positif mengandung Positif *Amphetamine dan Metaphetamine*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika Gol. I tersebut, dimana terbukti terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam lembaga ilmu pengetahuan, yang menggunakan Narkotika Gol. I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga penggunaan Narkotika jenis shabu terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas penyalah guna Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, oleh karena dalam Undang-Undang Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur bahwa izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau memakai Narkotika Golongan I, hanya akan dikeluarkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas diketahui Terdakwa telah mengonsumsi narkotika golongan I jenis shabu dan serta tidak ada fakta-fakta yang membuktikan shabu tersebut akan diedarkan kembali oleh Terdakwa (motivasi ekonomi), maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Ketiga telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka dengan terbuktinya dakwaan ketiga, terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui yang menjadi permasalahan adalah mengenai lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan terhadap permasalahan tersebut menurut Majelis Hakim dalam perkara ini selain sebagai pelaku Terdakwa juga sudah menjadi korban atas perbuatannya karena mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus tanpa pendampingan dari dokter dapat menyebabkan kerusakan otak dan organ-organ tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, perbuatan Terdakwa juga membahayakan masyarakat karena sebagai penyalah guna Terdakwa berpotensi terlibat sebagai pihak yang aktif dalam peredaran gelap narkoba, sehingga perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah layak dan adil serta diharapkan melahirkan keinsyafan bagi Terdakwa dan masyarakat akan bahaya narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih singkat dari tuntutan Penuntut Umum yang selengkapannya sebagaimana dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Rekomendasi BNN Provinsi JAWA TIMUR Nomor : Rekom/408/VII/TAT/PB.06.01/2023/BNNP atas nama : ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS -TERDAKWA yang dikeluarkan oleh TIM ASESMEN TERPADU BADAN NARKOTIKA KOTA SURABAYA ditandatangani oleh Tim Asesmen Dokter, Tim Asesmen Polri, Tim Asesmen Kejaksaan, Tim Asesmen BNN dan Tim Asesmen Psikolog, bahwa terhadap terdakwa untuk mendapatkan rehabilitasi medis / rehabilitasi sosial selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan ;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap bahwa Terdakwa sudah menderita sindroma ketergantungan obat/narkotika, dan akan sangat bermanfaat bagi Terdakwa apabila Terdakwa segera menjalani rehabilitasi di rumah sakit dimana Terdakwa akan mendapatkan penanganan yang lebih baik dari dokter ahli agar akibat buruk dari pemakaian narkotika tersebut dapat dihilangkan, dan masih ada harapan bagi Terdakwa untuk dapat sembuh dari penderita ketergantungan obat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di RS Menur Surabaya; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan , maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya serta tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan ;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena barang bukti :

- 10527/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,842 gram;
- 10528/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,352 gram;
- 10529/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,239 gram;
- 10530/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,290 gram;
- 10531/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,069 gram;
- 10532/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,371 gram;
- 10533/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,333 gram;
- 10534/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,411 gram;
- 10535/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,775 gram;
- 1 (satu) bendel plastic klip kosong
- 2 (dua) korek api tokai
- 10 (sepuluh) buah sedotan warna putih
- 9 (sembilan) buah sedotan bekas konsumsi sabu warna putih
- 6 (enam) buah sedotan kecil
- 4 (empat) buah katen bud
- 2 (dua) buah sekrop dari sedotan
- 6 (enam) tutup botol yang sudah dilubangi
- 3 (tiga) buah pipet kaca
- 1 (satu) sendok kecil
- 1 (satu) HP Merk Iphone 13 warna abu-abu dengan nomor simcard 082233000080
- 1 (satu) buah dompet hitam
- 1 (satu) buah dompet pink
- 1 (satu) buah tas putih

telah dipergunakan sebagai alat bantu dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa memakai shabu karena memiliki ketergantungan pada Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka pada diri terdakwa haruslah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ANDREAS HERAWAN anak dari YUDI BERNANDUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera menjalani Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan di tempat Rumah Sakit Menur Surabaya.
6. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10527/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,842 gram;
 - 10528/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,352 gram;
 - 10529/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,239 gram;
 - 10530/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,290 gram;
 - 10531/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,069 gram;
 - 10532/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,371 gram;
 - 10533/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,333 gram;
 - 10534/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,411 gram;
 - 10535/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,775 gram;
 - 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
 - 2 (dua) korek api tokai;
 - 10 (sepuluh) buah sedotan warna putih;
 - 9 (sembilan) buah sedotan bekas konsumsi sabu warna putih;
 - 6 (enam) buah sedotan kecil;
 - 4 (empat) buah katen bud;
 - 2 (dua) buah sekrop dari sedotan;
 - 6 (enam) tutup botol yang sudah dilubangi;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) sendok kecil;
 - 1 (satu) HP Merk Iphone 13 warna abu-abu dengan nomor simcard 082233000080;
 - 1 (satu) buah dompet hitam;
 - 1 (satu) buah dompet pink;
 - 1 (satu) buah tas putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan pada diri terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari JUM'AT tanggal 22 SEPTEMBER 2023 oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H., M.Hum., I Ketut Suarta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dicky Aditya, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suswanti, S.H., M.Hum.

Mangapul, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum.